

ABSTRAK

Aas Siti Aisyah : *Reinterpretasi Ayat-ayat Qisas dengan Metode Double Movement.*

Qisas merupakan salah satu hukum Islam yang membangkitkan respon pro dan kontra di masyarakat terutama di negara yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi resmi negara. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman kembali mengenai makna ideal moral yang terkandung di dalam ayat-ayat *qisas* sehingga ayat-ayat tersebut tidak hanya dipahami secara teks namun dapat dipahami juga secara konteks yang saat ini sedang terjadi di masyarakat.

Skripsi ini mengkaji tentang reinterpretasi ayat-ayat *qisas* dengan metode double movement yang menjawab beberapa rumusan masalah di antaranya yaitu : apa yang dimaksud dengan *qisas*, apa saja ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*, bagaimana isi kandungan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*, bagaimana proses penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman, dan apa makna ideal moral dari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* dan kontekstualisasinya di masa sekarang?. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui makna *qisas*, mengetahui ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*, mengetahui isi kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan *qisas*, mengetahui penafsiran ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas* menggunakan metode double movement Fazlur Rahman, dan mengetahui makna ideal moral ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *double movement* dengan jenis data kualitatif, kemudian melakukan studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis makna ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan *qisas*. Adapun objek kajian penelitian ini adalah analisis penafsiran terhadap teks ayat-ayat Alquran dengan sumber kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Secara konteks ayat-ayat Alquran tentang *qisas*, makna ideal moral yang di dapat dari ayat-ayat tersebut adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus ini adalah hak untuk hidup, terciptanya keadilan dan memberikan pembelajaran untuk saling memaafkan. Jika melihat dari ideal moral tersebut, maka upaya yang harus dilakukan untuk melindungi HAM terutama hak hidup adalah mengelola sumber daya manusia yang satu diantaranya adalah menerapkan pendidikan berbasis keagamaan. Dengan keimanan yang kuat manusia akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan dalam menetapkan hukuman, pemerintah harus menjalankan hukuman yang telah ada di dalam undang-undang secara adil tanpa melihat status kelas sosial korban dan pelaku, sehingga dengan ditetapkannya hukuman tersebut dapat tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Selain itu, pendidikan keagamaan yang kuat akan menghindarkan manusia dari penyakit hati seperti dendam yang akhirnya memunculkan pribadi yang pemaaf sehingga manusia terhindar dari perilaku membunuh atau menganiaya orang lain.